




SALINAN



**PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO
DESA BALINGASAL**

Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07 ☎ /WA/SMS : 0823 2568 2888 KEBUMEN 54394
<http://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/new> email : balingasaldesa@gmail.com



KEPALA DESA BALINGASAL
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan desa secara partisipatif melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Balingasal Tahun 2019;
- Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 045/1675 tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Penyusunan RKP Desa/Kelurahan Tahun 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
29. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
30. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Balingasal;



31. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
32. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karya Mandiri;
33. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
34. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL
dan
KEPALA DESA BALINGASAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BALINGASAL TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.



11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.



23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika
 - BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa



- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2019
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2019

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Awal (RAB Awal), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019.



Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Balingasal
pada tanggal 3 September 2018

KEPALA DESA BALINGASAL,

PRIYATINI

Diundangkan di Desa Balingasal
pada tanggal 3 September 2018
SEKRETARIS DESA BALINGASAL

UDHI PURNOMO
LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2018 NOMOR 5



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun



sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan RKP Desa Tahun 2019 yang akan dilaksanakan desa dan akan dibiayai oleh APB Desa
- b) Merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2020 yang akan diusulkan ke SKPD pelaksana kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2018;
- c) Memilih dan menetapkan delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2018;

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Balingasal Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2019
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2019
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Balingasal Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.



- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
- 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2020)
- 3. Berita Acara Lokakarya
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
- 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa



BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Balingasal disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Balingasal, sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, MANDIRI, MAKMUR, MAPAN DAN MULIA”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Menata sistim administrasi pemdes yang kurang rapi;
3. Meningkatkan kinerja perangkat desa sebagai pengayom, pelindung sekaligus abdi Negara dan abdi masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa untuk meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat;
5. Memberdayakan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa sebagai Satuan Kerja Pemerintahan Desa;
6. Meningkatkan peran Jender dan Anak dalam event/kegiatan maupun pembangunan desa;
7. Meningkatkan kreatifitas dan inspirasi generasi muda terutama dalam kegiatan pendidikan, seni dan olah raga;
8. Memperbaiki dan mengadakan sarana dan prasarana desa berdasarkan skala prioritas;
9. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga desa dan instansi terkait dalam merumuskan dan melaksanakan program-program desa;
10. Membangun kepribadian masyarakat yang berbudi pekerti luhur.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan TKP2KDes Tahun 2017

Daftar Rumah Tangga Miskin Menurut Klasifikasi Daerah

Jumlah Kepala Keluarga	Kepala RTM Laki-laki	Kepala RTM Perempuan	Kriteria	
			Miskin	Sangat Miskin
24	11	13	23	1

Daftar Rumah Tangga Miskin Menurut Klasifikasi Klaster

Jumlah Kepala Keluarga	Kepala RTM Laki-laki	Kepala RTM Perempuan	Kriteria		
			Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin
211	169	42	1	23	187



2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Balingasal baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah sebesar 262,5 ha terdiri dari :

- ~ Tanah Sawah
 - Sawah irigasi Teknis : 15 ha
 - Sawah tadah hujan : 24 ha
- ~ Tanah Kering
 - Tegal/ladang : 100 ha
 - Pemukiman : 90,5 ha
- ~ Tanah Fasilitas umum
 - Kas desa : 0,50 ha
 - Lapangan desa : 0,71 ha
 - Perkebunan pemdes : 0,42 ha
 - Lainnya : 31,27 ha

b. Jumlah Penduduk (Sumber SID)

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kenayan	207	196	403	114
2	Pepedan	278	295	573	165
3	Jatiteken Wetan	210	220	430	117
4	Jatiteken Kulon	311	305	615	184
5	Bleber	282	287	569	168
6	Kalapacung	151	147	298	85
	Jumlah	1438	1450	2888	833

c. Tingkat Pendidikan dalam Kartu Keluarga (Sumber data SID)

NO	PENDIDIKAN	LK	PR	JUMLAH
1	Tidak/Belum Sekolah	234	261	495
2	Belum Tamat SD/Sederajat	181	203	384
3	Tamat SD/Sederajat	497	496	993
4	SLTP/Sederajat	251	268	519
5	SLTA/Sederajat	240	197	437
6	Diploma I/II	9	6	15
7	Akademi/Diploma III/Sarmud	4	9	13
8	Diploma IV/Strata I	26	18	44
9	Strata II			0
10	Strata III			0
	JUMLAH	1438	1450	2888

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data SID)

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	Belum Bekerja/Tidak Bekerja	307	290	597
2	Mengurus Rumah Tangga	0	560	560
3	Pelajar/Mahasiswa	289	268	557
4	Wiraswasta	312	115	427
5	Karyawan Swasta	219	70	289
6	Petani/Pekebun	192	85	277
7	Buruh Harian Lepas	47	16	63
8	Pedagang	7	17	24
9	Buruh Tani/Perkebunan	14	7	21



NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
10	Guru	4	11	15
11	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6	6	12
12	Pensiunan	8	3	11
13	Perangkat Desa	11	0	11
14	Lainnya	7	3	10
15	Sopir	8	0	8
16	Karyawan BUMN	4	0	4
17	Perdagangan	3	1	4
18	Karyawan Honorar	0	3	3
19	Bidan	0	2	2
20	Mekanik	1	0	1
21	Tukang Kayu	1	0	1
22	Kepala Desa	1	0	1
23	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0	1
24	Tukang Batu	1	0	1
	JUMLAH	1438	1450	2888

- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani)

NO	URAIAN	KONDISI	
		BAIK	RUSAK
1	Gedung Balai Desa	1	
2	Gedung KB dan PAUD	2	
3	Gedung TK	2	
4	Poliklinik Desa (PKD)	1	
5	Gedung SD	2	
6	Gedung MTs	1	
7	Gedung SMK	1	

- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)
g. Dan lain-lain

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Balingasal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.305.902.460,- (satu milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus dua ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang berasal dari :

NO	SUMBER DANA	BESARNYA	
		PERINCIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN DESA		1.305.902.460
1.1	Pendapatan Asli Desa (PADes)		176.924.960
1.1.1	Hasil Usaha	148.551.700	



NO	SUMBER DANA	BESARNYA	
		PERINCIAN	JUMLAH
1.1.2	Hasil Aset	13.200.000	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	15.173.260	
1.2	Pendapatan Transfer		1.128.977.500
1.2.1	Dana Desa yang Bersumber dari APBN	737.868.000	
1.2.1.1	Perolehan Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Dana Desa/DD)	737.868.000	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.139.700	
1.2.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah	21.103.100	
1.2.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	9.036.600	
1.2.3	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima kabupaten	280.969.800	
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	280.969.800	
1.2.4	Bantuan Keuangan	80.000.000	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	55.000.000	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	25.000.000	
1.3	Pendapatan Lain-lain		0
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	0	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0	
		JUMLAH	1.305.902.460

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 495.745.400,-;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 613.900.000,-
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 16.403.000,-;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 186.722.000,-;

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Karya Mandiri", sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta



rupiah) diberikan kepada BUMDes Karya Mandiri secara bertahap selama 4 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

- ~ Tahun 2016 sebesar Rp. 21.900.000,- dari anggaran Dana Desa
- ~ Tahun 2017 sebesar Rp. 135.000.000,- (Rp. 35.000.000,- dari Dana Desa, Rp. 100.000.000,- dari APBD Kabupaten Desa Berdikari)
- ~ Tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dari Dana Desa
- ~ Tahun 2019 sebesar Rp. 43.100.000,- dari Dana Desa.



BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktepatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam Penyusunan RKP Desa Tahun 2019 permasalahan Desa Balingasal dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

sesuai Lampiran : Format 4 Analisa Pembangunan Tahun Sebelumnya

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Balingasal tahun 2015 - 2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Analisa RPJM Desa Tahun Berjalan Program Supra Desa :
Sesuai Lampiran Format 3a Analisa RPJM Desa Tahun Berjalan Program Supra Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
Sesuai Lampiran Format 3b Analisa RPJM Desa Tahun Berjalan Program Skala Desa

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.



Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

Sesuai Lampiran : Format 2 Analisa Kebijakan Supra Desa

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Sesuai Lampiran Format 1 Analisa Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Balingasal yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Balingasal secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1) Ulu – ulu, bertugas untuk.....
 - 2) Juru kunci
 - 3) Kaum.....(misal kaum, ili-ili)
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
(misal paguyuban-paguyuban)
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
(kegiatan yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi UU kepada para trah)
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
(bengkok, kemakmuran)
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
(kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll)
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa.
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan jembatan bedahan;
 - 2) Pembangunan jalan lingkungan; dan
 - 3) Rehab saluran/sanitasi.
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 3) Pelestarian adat dan budaya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Balingasal tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan



tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Balingasal yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Sesuai Lampiran : Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang diusulkan ke Musrenbangcam Tahun 2018

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

sesuai Lampiran : Pagu Indikatif Tahun 2019



BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 3 September 2018

Kepala Desa Balingasal

PRIYATINI



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. FORMAT 1 ANALISA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT
2. FORMAT 2 ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA
3. FORMAT 3a ANALISA RPJM DESA TAHUN BERJALAN PROGRAM SUPRA DESA
4. FORMAT 3b ANALISA RPJM DESA TAHUN BERJALAN PROGRAM SKALA DESA
5. FORMAT 4 ANALISA PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
6. PAGU INDIKATIF TAHUN 2019
7. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2019
8. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKALA DESA TAHUN 2019
9. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020 YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2018
10. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019
11. IDENTIFIKASI DAFTAR NAMA CALON PESERTA MUSRENBANG DAN NARA SUMBER
12. UNDANGAN, DAFTAR HADIR DAN BERITA ACARA LOKAKARYA DESA
13. UNDANGAN, DAFTAR HADIR DAN BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA
14. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI PESERTA MUSRENBANGCAM TAHUN 2018 DI KECAMATAN PADURESO
15. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019
16. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
17. BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
18. DAFTAR HADIR
19. DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMEN KEGIATAN MUSYAWARAH DESA





DOKUMEN KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2019

 *Selamat datang*
PESERTA LOKAKARYA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TA. 2019
DESA BALINGASAL
14 Agustus 2018







DOKUMEN KEGIATAN MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2019





DOKUMEN KEGIATAN MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2019







LAMPIRAN : PERATURAN DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BALINGASAL

KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 07, Balingasal, Padureso, Kebumen 54394

=====

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5/BPD/KEP/2018

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BALINGASAL
TAHUN 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Balingasal Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Balingasal Tahun 2019, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Balingasal Tahun 2019 Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 2 September 2018

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BALINGASAL

SUGENG



LAMPIRAN : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP)
TAHUN 2019

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 05/DS-BLS/2018

Nomor : 05/BPD-BLS/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA BALINGASAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa) TAHUN 2019

Pada hari ini Minggu tanggal Dua bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SUGENG : Ketua BPD Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Draf Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Draf Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(PRIYATINI)

(SUGENG)



LAMPIRAN : PERATURAN DESA BALINGASAL
 NOMOR : 5 TAHUN 2018
 TENTANG : RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DESA (RKP
 Desa) TAHUN 2019

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP RANCANGAN
 PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 (RKP Desa) TAHUN 2019

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Balai Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA BALINGASAL

1. Ketua / Anggota : SUGENG (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : SLAMET HERMANSAH (.....)
3. Sekretaris / Anggota : ENDRO HARYANTO (.....)
4. Anggota : LEBAR PRIYANTO (.....)
5. Anggota : SARDI ATMOKO (.....)
6. Anggota : KHOYUM (.....)
7. Anggota : TURAS (.....)
8. Anggota : SUMARNO (.....)
9. Anggota : SARINO (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019
DESA : BALINGASAL
KECAMATAN : PADURESO
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2017

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Priyatini	Kepala Desa	
2.	Sugeng	Ketua BPD	
3.	Slamet Hermansah	Anggota BPD	
4.	Endro Haryanto	Anggota BPD	
5.	Lebar Priyanto	Anggota BPD	
6.	Sardi Atmoko	Anggota BPD	
7.	Khoyum	Anggota BPD	
8.	Turas	Anggota BPD	
9.	Sumarno	Anggota BPD	
10.	Sarino	Anggota BPD	
11.	Udhi Purnomo	Perangkat Desa	
12.	Nurul Amin	Perangkat Desa	
13.	Marman	Perangkat Desa	
14.	Sahid	Perangkat Desa	
15.	Nasekun	Perangkat Desa	
16.	Manang	Perangkat Desa	
17.	Abdul Azis	Perangkat Desa	
18.	Gothot	Perangkat Desa	
19.	Sukro Harsono	Perangkat Desa	
20.	Sugiyono	Perangkat Desa	
21.	Poniman	Perangkat Desa	
22.	Warsino	Perangkat Desa	
23.	Siti Dian Marjuati	Perangkat Desa	
24.	Ngalimun, S.Pd	KPMD	
25.	Salamah	KPMD	
26.	Saifur Rahman	KPMD	



NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
27.	Umi Kurniastuti	KPMD	
28.	Suhermanto	KPMD	
29.	Muhtalim	Pemuda	
30.	Satonah	Ketua TP. PKK Desa	
31.	Munajat	Tokoh Agama	
32.			
33.			
34.			
35.			

BPD Desa Balingasal
Ketua,

(SUGENG)



LAMPIRAN : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) TAHUN 2019

BERITA ACARA

PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 2 September 2018

Jam : Pukul 10.00 s.d 12.30 WIB

Tempat : Balai Desa Balingasal

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : SUGENG dari Unsur BPD

Notulen : GOTHOT dari Unsur Pemdes

Narasumber :

1. PRIYATINI dari Unsur Pemerintah Desa
2. NGALIMUN, S.Pd dari Unsur LKMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019

1. Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019
2. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Balingasal, 02-09-2018

Kepala Desa

Notulis,

(PRIYATINI)

(GOTHOT)

Wakil Kelompok
Masyarakat

(MUNAJAT)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKAI

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	SUGENG	RT.001/006		Ketua BPD
2	SLAMET H.	RT.003/004		Anggota BPD
3	PRIYATINI	RT.001/004		Kepala Desa
4	UDHI PURNOMO	RT.002/001		Unsur Pemdes
5	SALAMAH	RT.002/002		Unsur Perempuan
6	MUHTALIM	RT.001/004		Unsur Pemuda



FORMAT 1
ANALISA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT

NO	BENTUK/KEJADIAN	LOKASI	TINGKAT KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN	ALTERNATIF KEGIATAN TANGGAP DARURAT	VOLUME	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Derasnya air sungai Bleber	RT.003/004, RT.001/003	Tanggul sungai Bleber sepanjang ±200 m longsor (5 titik)	Kerja Bakti Masyarakat dengan mengisi Kantong Kandi Plastik dengan tanah.	200 x 5 m	Swadaya dan Bantuan
2	Terjadi bencana tanggul irigasi longsor	RT.001/002	Tanggul irigasi jalan roboh	Belum ada tindak lanjut (sudah melaporkan)	50 x 4 m	



FORMAT 2
ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA

NO	BENTUK DAN JENIS KEBIJAKAN	INDIKASI KEGIATAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA KEBIJAKAN		
		NAMA KEGIATAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4	5
1	Kebijakan Bupati Kebumen	Sharring Dana Desa untuk Pengadaan Ambulan Desa	1 unit	Desa
2	Kebijakan Bupati Kebumen	Sharring Dana Desa untuk Pembangunan Kios Pasar Desa	12 unit kios	Pasar Kenayan



FORMAT 3a
ANALISA RPJM DESA TAHUN BERJALAN PROGRAM SUPRA DESA

NO	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.1	PROGRAM PELAYANAN DASAR		
2.1.13	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga (Ambulan Desa)	1 unit	Desa
2.1.26	Kegiatan Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat	1 unit	Desa
2.1.27	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan	1 unit	Desa
2.1.40	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa	6 TPQ	6 Pedukuhan
2.2	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA		
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa		
	- Pembangunan Jalan Makadam di RT.003 RW.004 (Jurusan Kemadu)	1.200 x 3 m	Dk. Jatiteken Kulon
	- Pembangunan Rabat Beton dan Pelengkap di RT.003 RW.004	1.200 x 3 m	Dk. Jatiteken Kulon
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani		
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani di RT.003 RW.004 (Jurusan Ceblung)	1.700 x 5 m	Dk. Jatiteken Kulon
	- Pembangunan Rabat Beton (Blok Sibandu)	600 x 1,5 x 0,15 m	Dk. Kenayan
	- Pembangunan Rabat Beton (Blok Bengawan)	600 x 1,5 x 0,15 m	Dk. Kenayan
2.2.12	Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa		
	- Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa di RT.003 RW.005	1 Unit, 200 SR	Dk. Bleber
2.2.15	Kegiatan Pembangunan Talud dan Bronjong		
	- Pembangunan Talud Sungai/Bronjong di RT.001 RW.002	455 x 6 x 0,8 m	Dk. Pepedan
	- Pembangunan Talud Sungai/Bronjong di RT.001 RW.003	150 x 6 x 0,8 m	Dk. Jatiteken Wetan
	- Pembangunan Talud Sungai/Bronjong di RT.001 RW.004	150 x 6 x 0,8 m	Dk. Jatiteken Kulon
	- Pembangunan Talud Sungai/Bronjong di RT.002 RW.004	20 x 6 x 0,8 m	Dk. Jatiteken Kulon
	- Pembangunan Talud Sungai/Bronjong di RT.003 RW.004	100 x 6 x 0,8 m	Dk. Jatiteken Kulon
	- Pembangunan Talud Sungai/Bronjong di RT.001 RW.005	300 x 6 x 0,8 m	Dk. Bleber



NO	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4
	- Pembangunan Talud Sungai/Bronjong di RT.001 RW.006	100 x 6 x 0,8 m	Dk. Kalapacung
2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA		
2.3.1	Kegiatan Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa	20 kios	Dk. Kenayan
2.3.19	Kegiatan Pengembangan Ternak Secara Kolektif		
	- Pengadaan Bantuan Ternak Sapi	1 Kelompok	Desa
	- Pengadaan Bantuan Ternak Kambing		
2.3.31	Kegiatan Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian (Pengadaan Traktor)	4 unit	Desa
2.4	Kegiatan Pengolahan Sampah		
	- Pembangunan Bak Sampah tiap RT	14 unit	Desa
2.4.6	Kegiatan Penghijauan dan Konservasi Tanah (Pengadaan Bibit Pohon Kayu Keras)	5 Ha	Dk. Jatiteken Wetan dan Jatiteken Kulon



FORMAT 3b
ANALISA RPJM DESA TAHUN BERJALAN PROGRAM SKALA DESA

KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			
1	1		PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA			
1	1	1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Terpenuhinya Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD	14 orang Perangkat Desa & 9 Anggota BPD	Desa
1	1	2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Desa (belanja barang dan jasa, Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa)	1 kali/tahun	Desa
1	1	3	Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa	Terpenuhinya Administrasi BPD (ATK)	1 kali/tahun	Desa
1	1	4	Kegiatan Operasional Rt/Rw	Terpenuhinya Administrasi RT/RW (ATK,)	20 Lembaga	RT dan RW
1	1	5	Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.	Terpenuhinya Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul.	14 Perangkat, 1 Mantan Kepala Desa & 1 Mantan Perangkat Desa	Desa
1	2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA			
1	3		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA			
1	3	1	Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa	terselenggaranya pemilihan kepala desa	1 kali	Desa



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1	2	3	4	5		
1	3	3	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	ditetapkannya perdes tentang SOTK	1 Dokumen	Desa
1	4		PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
1	4	1	Kegiatan Pembentukan/pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa	terbentuknya susunan baru keanggotaan BPD	1 kali	Desa
1	4	2	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa	meningkatnya patisipai masyarakat	30 kali	Desa
1	4	3	Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat (Musdus)	1 kali/tahun	Desa
1	5		PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA			
1	5	1	Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Kewenangan Desa	ditetapkannya perdes tentang Kewenangan Desa	1 Dokumen	Desa
1	5	2	Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Pungutan	ditetapkannya perdes pungutan	1 Dokumen	Desa
1	5	3	Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	ditetapkannya perdes tentang Kedudukan Keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	Desa
1	5	4	Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	tersusunnya Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Dokumen	Desa
1	5	5	Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa	tersusunnya perdes tentang Badan Usaha Milik Desa	1 Dokumen	Desa
1	5	6	Kegiatan Penyusunan peraturan desa tentang aset desa	tersusunnya perdes tentang Aset Desa	1 Dokumen	Desa



KODE		BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	
1	2	3	4	5		
1	6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				
1	6	1	Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa	tersusunnya Perdes tentang APBDesa	3 Dokumen/ tahun	Desa
1	6	2	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa	tersusunnya pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa	3 Dokumen/ tahun	Desa
1	7	PROGRAM PENYUSUNAN TATA RUANG DESA				
1	7	1	Kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa	Ditetapkannya Perdes Batas Desa	1 Dokumen	
1	8	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA				
1	8	2	Kegiatan pengelolaan aset Desa	Terfasilitasinya pengelolaan aset Desa	1 kali/tahun	Desa
1	9	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA				
1	9	1	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	Tersedianya informasi bagi masyarakat desa berbasis teknologi	1 kali / tahun	Desa
1	9	2	Kegiatan pendataan potensi Desa	Tersedianya data potensi desa per semester	2 kali/tahun	Desa
1	9	3	Kegiatan pendataan data dasar keluarga	Ter update nya data dasar keluarga	1 kali/tahun	Desa
1	9	5	Kegiatan pendataan kemiskinan Desa	Tersusunnya data RTM	1 kali/tahun	Desa
1	9	6	Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa	Tersusunnya data Inventaris dan Aset Desa	1 kali/tahun	Desa
1	9	8	Kegiatan penyusunan buku Profil Desa	Tersusunnya profil desa secara berkala per semester	2 kali/tahun	Desa



KODE		BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1	2	3	4	5		
1	10		PROGRAM KEARSIPAN DESA			
1	10	1	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa;	tersediannya sarana dan prasana arsip desa	1 kali/tahun	Desa
1	10	2	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;	tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan desa	1 paket	Desa
1	10	3	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan desa	1 paket	Desa
1	11		PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA			
1	11	1	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama antar Desa	Terfasilitasinya penyusunan dan pengelolaan kerjasama antar Desa	-	Desa
1	11	2	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga	Terfasilitasinya penyusunan dan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga	1 kali/tahun	Desa
1	12		PROGRAM TANGGAP DARURAT			
1	12	1	Kegiatan pengadaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya			
			Pengadaan Poskamling	Terbangunnya Poskamling	1 Poskamling	RT. 01/01
			Rehab Poskamling	Terehabnya Poskamling	8 Poskamling	RW. 01 s.d RW. 06
			Pengadaan Sarpras Poskamling	Tersedianya Sarpras Poskamling	9 Poskamling	RW. 01 s.d RW. 06
1	12	2	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum			
			Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum	18 Titik	RW. 01 s.d RW. 06
			Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Tersedianya Lampu Penerangan Jalan	50 KK	RW. 01
1	13		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA			



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1	2	3	4	5		
1	13	1	Kegiatan penyusunan RPJM Desa	tersusunnya perdes dokumen perencanaan 6 tahunan	1 Dokumen	Desa
1	13	2	Kegiatan penyusunan RKP Desa	Tersusunnya Perkaades tentang perencanaan 1 tahunan desa	1 Dokumen/ tahun	Desa
1	14		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA			
1	14	1	Kegiatan Pembangunan Kantor dan Balai Desa	Terbangunnya Kantor dan Balai desa yang memadai untuk Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Kali	Desa
1	14	2	Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	Terpeliharanya Kantor dan Balai desa	1 kali / tahun	Desa
1	14	3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa	1 kali / tahun	Desa
1	14	4	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa	1 kali / tahun	Desa
1	14	5	Kegiatan Pembangunan gedung BPD	Terbangunnya gedung BPD	1 Kali	Desa
1	14	6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor BPD	1 kali	Desa
2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2	1		PROGRAM PELAYANAN DASAR			
2	1	1	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa	tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di desa	1 kali	RW. 03
2	1	2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu	terselenggaranya kegiatan dan aktifitas di posyandu	6 Pos/tahun	RW. 01 s.d RW. 06
2	1	4	Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita	terpenuhinya cakupan imunisasi dan gizi bagi balita	5 kali imunisasi/ tahun	Desa
2	1	5	Kegiatan pemeriksaan ibu hamil	terpantaunya kesehatan ibu hamil	12 kali / tahun	Desa



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
2	1	6	Kegiatan pemberian makanan tambahan			
			Kegiatan PMT	terhindarnya dari kejadian anak kurang gizi	3 kali/tahun	RW. 01 s.d RW. 06
			Kegiatan PMT Lansia	terhindarnya dari kejadian Lansia kurang gizi	3 kali/tahun	RW. 01 s.d RW. 06
2	1	7	Kegiatan gerakan hidup bersih dan sehat	Terfasilitasinya gerakan hidup bersih dan sehat	14 RT	14 RT
2	1	8	Kegiatan gerakan sehat untuk lanjut usia.	Terfasilitasinya gerakan sehat untuk lanjut usia.	14 RT	14 RT
2	1	9	Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Terfasilitasinya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular (Penyuluhan)	1 Kali	Desa
2	1	12	Kegiatan pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;	Terfasilitasinya pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;	1 Kali	Desa
2	1	13	Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga	terselenggaranya kegiatan desa siaga (Tersedianya Ambulan Desa)	1 Unit	Desa
2	1	15	Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa	terpeliharanya sarana dan prasarana gedung pos kesehatan dan/ atau poliklinik di Desa	1 kali	RW. 03
2	1	16	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa	terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan di Desa (Pembangunan Pagar)	1 kali	RW.3
2	1	17	Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa	terpeliharanya sarana prasarana pos kesehatan desa dan / atau poliklinik desa	1 Kali	RW 3



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
2	1	18	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Pos Kesehatan Desa dan atau Poliklinik Desa	tersedianya alat alat kesehatan di poliklinik Desa/Pos Kesehatan Desa	1 kali	RW.3
2	1	19	Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat Kesehatan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa	terpeliharanya alat alat kesehatan di pos kesehatan desa	1 Kali	RW 3
2	1	20	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Posyandu	terpenuhinya sarana dan prasarana posyandu	1 Kali	RW. 01 s.d RW. 06
2	1	21	Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu	terpeliharanya sarana dan prasarana di posyandu	1 Kali	RW. 01 s.d RW. 06
2	1	23	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	terselenggaranya aktifitas Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali/tahun	Pos PAUD, Kelompok Bermain dan TK BAP
			Rehab MCK	Terlaksananya Rehab MCK TK Bina Anaprasa	1 kali	RW. 04
			Pembangunan Tempat Wudlu	Pembangunan Tempat Wudlu Musholla Al-Diror	1 kali	RT. 01/03
			Pembangunan Tempat MCK	Pembangunan MCK Musholla Nurul Iman	1 kali	RT. 02/05
			Rehab Mushola Al Huda dan Pembangunan Tempat Wudlu	Terlaksananya Rehab Mushola Al Huda dan Pembangunan Tempat Wudlu	1 kali	RT. 01/06
2	1	42	Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa.	terselenggaranya kegiatan keagamaan	1 kali/tahun	Desa
2	2		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA			
2	2	1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	Terbangunnya akses Jalan		



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
			Pembangunan rabat beton	Jalan dusun dari rumah Bpk. Poniran Maryadi s.d rumah Bpk. Muhtamam	700 x 1,2 x 0,1 m	RT.02 RW.04
			Pembangunan rabat beton	Terbangunya rabat beton jalan (Samping rumah Bpk. Sugeng s.d samping Rumah Bpk. Muhyidin)	200 x 2,5 x 0.1 m	RT.01 RW.06
2	2	2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa			
			Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	Terpemeliharanya Jalan Desa	550 m	RW.1
			Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	TerPemeliharanya Jalan Desa	300 m	RW.2
			Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	TerPemeliharanya Jalan Desa	350 m	RW.3
			Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	TerPemeliharanya Jalan Desa	2500 m	RW.4
			Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	TerPemeliharanya Jalan Desa	650 m	RW.5
			Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	TerPemeliharanya Jalan Desa	750 m	RW.6
2	2	9	Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan	terbangunnya sarana sanitasi lingkungan		
			Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah Perumahan	Terbangunnya Saluran Pembuangan Air Limbah	300 m	RT.01 RW.02
			Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah Perumahan	Terbangunnya Saluran Pembuangan Air Limbah	200 m	RT.02 RW.03
			Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah Perumahan	Terbangunnya Saluran Air dan pelengkap dari Poskamling s.d rumah bapak Poniman	400 m	RT 01 RW 04
2	2	11	Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa			
			Pembangunan air bersih berskala desa	Terbangunnya air bersih berskala desa	1 unit	RT.02 RW.04
			Pembangunan air bersih berskala desa	Terbangunnya air bersih berskala desa	1 unit	RT.02 RW.06
2	2	13	Kegiatan pembangunan irigasi tersier	terbangunnya irigasi tersier		



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
			Pembangunan Irigasi Tersier	Terbangunnya irigasi tersier (Depan Balai desa)	500 m	Blok Sibandu
			Pembangunan Irigasi Tersier	Pembangunan Irigasi Tersier dari Mushola An Nur s.d Saluran Induk	1500 m	RT 02 RW 02
			Pembangunan Irigasi Tersier	Terbangunnya Irigasi Tersier dari samping Rumah Bpk Darsino s.d Samping rumah Bpk Jarwono)	720 x 0,8 x 1 m	RT.02 RW.03
			Pembangunan Irigasi Tersier	Terbangunnya irigasi tersier	250 m	Blok Sipoh
2	2	15	Kegiatan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan			
			Operasional Juru Kunci Makam dan Petilasan	Tersedianya Operasional Juru Kunci Makam dan Petilasan	12 Orang	Desa
			Pengelolaan petilasan	Terkelolanya petilasan leluhur	3 unit	RW. 03 dan RW. 05
			Sapras Pemakaman	Tersediannya Sarpras Pemakaman (Tempat Istirahat)	5 Unit	RW. 01, 02, 04, 05, 06
2	2	17	Kegiatan pemeliharaan Lapangan Desa	Terpeliharanya Lapangan Desa	1 kali	Desa
2	2	24	Kegiatan pembangunan Drainase			
			Kegiatan pembangunan Drainase	Terbangunnya drainase depan Rumah Bpk Nakiyo s/d Sungai	100 x 0.8 x 1	RT 01 RW 02
			Kegiatan pembangunan Drainase	Terbangunnya drainase dari depan Rumah Bpk Saliman s/d depan rumah Bpk Turas	150 x 0.8 x 1	RT 01 RW 02
			Kegiatan pembangunan Drainase	Terbangunnya drainase depan Rumah Bpk Saiman s/d depan rumah Bpk Jamal	1500 x 0.8 x 1 m	RT 02 RW 02



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
			Pembangunan drainase	Terbangunnya drainase dari samping Rumah Bpk. Dulrodi s.d Samping rumah Bpk Jarwono)	300 x 0,8 x 1 m	RT.01 RW.03
			Pembangunan drainase	Terbangunnya drainase dari samping PKD s/d Samping rumah Bpk Poniman)	400 x 0,5 x 1 m	RT.01 RW.03
			Pembangunan drainase	Terbangunnya drainase dari samping Rumah Bpk Nur Soleh s/d Samping rumah Bpk Daryanto)	720 x 0,8 x 1 m	RT.02 RW.03
			Pembangunan drainase	Terbangunnya drainase dari selip Nowawi s/d Talang	600 x 1,2 x 1	RT 01 RW 04
			Pembangunan drainase	Terbangunnya drainase (dari depan Rumah Bpk Ichwanodin s/d Samping rumah Bpk Suyadi)	700 x 0.8 x 1	RT 02 RW 05
			Pembangunan drainase	Terbangunnya drainase Jalan Desa	550 x 0.8 x 1	RT 02 RW 06
2	2	26	Kegiatan pembangunan Jembatan			
			Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan	3 x 2 x 1	RT.01 RW.03
			Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan	3 x 2 x 1	RT.02 RW.03
			Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan	3 x 12 x 0.8	RT 03 RW 04 (Barat Mbh Kosim)
			Pembangunan Plat Decker	Terbangunnya Plat Decker	1 unit	RT.02 RW.04 (Simerak)
			Pembangunan Plat Decker	Terbangunnya Plat Decker	1 unit	RT 02 RW 04 (Sikidang)
			Pembangunan Plat Decker	Terbangunnya Plat Decker	1 unit	RT.02 RW.04 (Semurup)
			Pembangunan Plat Decker	Terbangunnya Plat Decker	4 unit	RT.01 RW.06
2	2	27	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan			
			Rehab sayap jembatan 2 Lokasi	Terehabnya sayap jembatan	9 x 3 x 0.8	RT.01 RW.04
			Rehab sayap jembatan 1 Lokasi	Terrehabnya sayap jembatan	9 x 3 x 0.8	RT.02 RW.04



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
			Rehab Jembatan	Terrehabnya jembatan	5 x 3 m	RT.03 RW.04
			Pembangunan jembatan	Terbangunnya jembatan	4 x 15 m	RT.03 RW.04
			Rehab sayap jembatan	Terehabnya sayap jembatan	9 x 3 x 0.8	RT.01 RW.03
			Pembangunan Plat Decker Jalan Usaha Tani	Terbangunnya Plat Decker Jalan Usaha Tani	4 x 1 m	RT.03 RW.04
2	2	30	Kegiatan pemeliharaan air bersih berskala Desa	Terpemeliharanya air bersih berskala Desa	2 Kali / tahun	RT.03 RW.05
2	2	31	Kegiatan pembangunan MCK Komunal	Terbangunnya MCK Komunal	1 unit	RT.02 RW.04
2	2	33	Kegiatan pembangunan talud			
			Pembangunan talud jalan	Terbangunnya talud jalan	100 x 1,2 x 0,3 m	RT.01 RW.06
			Pembangunan talud jalan	Terbangunnya talud jalan	200 x 3 x 0,3 m	RT.02 RW.06
2	3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA			
2	3	30	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Tersedianya Mesin Perontok Kedelai	6 Unit	Desa
2	4	5	Pengelolaan sampah			
			Pembangunan bak sampah	Terbangunnya bak sampah lingkungan	14 unit	Tiap RT
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3	1		PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN			
3	1	1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terfasilitasinya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 kali/tahun	Desa
3	1	2	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa	Tersediannya Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa	1 kali/tahun	Desa
3	1	3	Kegiatan Operasional Posyandu	Tersedianya Operasional Posyandu	1 kali/tahun	Desa



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
3	1	4	Kegiatan Operasional dan Insentif Hansip dan linmas.	Tersedianya Operasional Hansip dan linmas.	1 kali/tahun	Desa
3	1	5	Kegiatan Operasional Pejabat Pengantar Pencatat Nikah (P3N).	Tersedianya Operasional Pejabat Pengantar Pencatat Nikah (P3N).	1 kali/tahun	Desa
3	2		PROGRAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN MELAKUKAN MEDIASI DI DESA			
3	2	1	Kegiatan Pembinaan Perdamaian di Desa	terciptanya kondisi yang kondusif dimasyarakat	1 kali/tahun	Desa
3	3		PROGRAM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA			
3	3	1	Kegiatan pembinaan keamanan masyarakat	terciptanya rasa aman pada masyarakat	1 kali/tahun	Desa
3	3	4	Kegiatan penyuluhan sadar hukum	terciptanya masyarakat yang sadar hukum	1 kali/tahun	Desa
3	4		PROGRAM MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA;			
3	4	1	Kegiatan penyuluhan kerukunan warga	terciptanya kerukunan antar warga	1 kali/tahun	RW. 01 s.d RW. 06
3	4	2	Kegiatan penyuluhan Kekerasan dalam rumah tangga	berkurangnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga	1kali	RW. 01 s.d RW. 06
3	5		PROGRAM MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA.			
3	5	1	Kegiatan pelestarian budaya gotong royong	berkembangnya budaya gotong royong dimasyarakat	6 RW	RW. 01 s.d RW. 06



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1	2	3	4	5		
3	7		PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
3	7	3	Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	Tersedianya Sarana Prasarana Olah Raga	1 kali/tahun	Desa
3	8		PROGRAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA LOKAL			
3	8	1	Kegiatan fasilitasi pelestarian adat	Terfasilitasinya pelestarian adat (merti Bumi & Nyadran)	2 kali/tahun	RW. 01 s.d RW. 06
3	8	2	Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional	Terfasilitasinya perayaan hari besar keagamaan dan nasional	3 Hari Besar Keagamaan & 1 Hari Besar Nasional	Masjid Nurul Ulum, Masjid Nurul Huda, Masjid Salafiyah & Desa
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4	1		PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL			
4	1	2	kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di Desa	Terfasilitasinya kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di Desa	8 Kelompok	RW. 01 s.d RW. 06
4	2		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT			
4	2	1	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terfasilitasinya Reorganisasi Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa	5 Lembaga	Desa
4	2	2	Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	adanya peningkatan SDM kepengurusan lembaga kemasyarakatan di Desa	1 kali/tahun	Desa



KODE		BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1	2	3	4	5		
4	3		PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT			
4	3	1	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak	terfasilitasinya kegiatan kelompok pemerhati dan perlindungan anak	1 kali/tahun	Desa
4	3	2	Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda	terfasilitasinya kegiatan kelompok pemuda	1 kali/tahun	Desa
4	3	4	Kegiatan fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif	Terfasilitasinya kelompok usaha ekonomi produktif	3 Kelompok	Desa
4	3	5	Kegiatan fasilitasi kelompok tani	Terfasilitasinya Kegiatan kelompok tani dan GAPOKTAN	7 Kelompok	Desa
4	3	9	Kegiatan fasilitasi kelompok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	terfasilitasinya kegiatan kelompok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1 kali/tahun	Desa
4	4		PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN			
4	4	2	Kegiatan fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin	Terfasilitasi Jaminan Sosial bagi RTM (SKTM)	194 RTM	Desa
4	4	3	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin	terfasilitasinya kegiatan pemugaran rumah bagi rumah tangga miskin (67 RTM)	5 RTM/tahun	Desa
4	4	5	Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin	Terlaksananya bantuan siswa miskin	50 Anak	Desa
4	4	6	Kegiatan fasilitasi santunan anak yatim, anak piatu, orang jompo, orang difabel, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Terlaksananya santunan anak yatim, anak piatu, orang jompo, orang difabel, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya		Desa



KODE		BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1	2	3	4	5	
4	8	PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4	8	1 Kegiatan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	terbentuknya kader pemberdayaan masyarakat	1 kali	Desa
4	8	2 Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	terlatihnya SDM kader pemberdayaan masyarakat	1 kali	Desa
4	9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA			
4	9	1 Kegiatan penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif	Terlaksannnya kegiatan penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif	1 Kali	Desa
4	9	2 Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan	Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan	1 Kali	Desa
4	9	3 Kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani	Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani	1 Kali	Desa
4	9	4 Kegiatan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin	1 Kali	Desa
4	10	PROGRAM PENDAYAGU-NAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			
4	10	1 Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (Misal : Alat Perontok Padi/Jagung, Perajang Tembakau, Penyulingan, dll.....)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Sabut Kelapa	30 Orang	Desa



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1	2	3	4	5		
4	10	2	Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah (misal : Limbah ternak menjadi biogas, pupuk bokashi, dll.....)	terlatihnya masyarakat dalam pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi biogas	1 kali (35 orang)	Desa
4	10	3	Kegiatan pengadaan mesin peralatan pres bata merah	Tersedianya mesin peralatan pres bata merah	5 pengrajin	Desa
4	11		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT			
4	11	1	Kegiatan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa	Terlatihnya Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		Desa
4	11	2	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi produktif	Terlatihnya Kapasitas Kader Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		Desa
4	11	3	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan	Terlatihnya Kapasitas Kader Kelompok Perempuan		Desa
4	11	4	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok tani	Terlatihnya Kapasitas Kader Kelompok Tani		Desa
4	11	5	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok masyarakat miskin	Terlatihnya Kapasitas Kader Kelompok Masyarakat Miskin		Desa
4	11	7	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pengrajin	Terlatihnya Kapasitas Kader Kelompok Pengrajin		Desa
4	11	8	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemerhati dan perlindungan anak	Terlatihnya Kapasitas Kader Kelompok Pemerhati dan Perlindungan anak	1 kali/tahun	KPAD
4	11	9	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemuda	Terlatihnya Kapasitas Kader Kelompok Pemuda		Desa
4	11	10	Kegiatan penguatan Kapasitas Kader Posyandu	meningkatkan kapasitas SDM kader posyandu.	1 kali/tahun	Desa
4	11	11	Pelatihan Lifeskill bagi masyarakat			
			Pelatihan Komputer	Terlaksananya Pelatihan Komputer	30 Orang	Desa



KODE			BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI
1			2	3	4	5
4	12		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.			
4	12	1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa	adanya peningkatan SDM perangkat desa	14 orang	Desa
4	12	2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa	meningkatnya SDM BPD	1 Kali	Desa



FORMAT 4
ANALISA PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES							
1	Penghasilan Tetap		V		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	Operasional Pemerintah Desa		V		ATK dan Honor			
3	Operasional dan Tunjangan BPD		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat dan Tunjangan BPD			
4	Operasional RT dan RW		V		ATK, Biaya Rapat dan Honor Rapat			
5	Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan		V		Kepala Desa dan Perangkat Desa			
6	Tambahan Tunjangan Aparatur Desa		V		Tanah Bengkulu untuk Kades, Perangkat Desa dan Mantan Kades/ Perangkat Desa			
7	Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	V		V	Kegiatan Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	V		



NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penyusunan Peraturan Desa		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat Tim Penyusun			V
9	Penyusunan dan Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Realisasi APB Desa		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat Tim Penyusun			V
10	Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Pendes	V			LKPJ, LPPD, ILPPD			
11	Pengelolaan SID		V		ATK, Honor Tim, Internet, Belanja Sarpras Website Desa			
12	Pendataan Kemiskinan		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat, Honor Tim			
13	Pendataan Inventarisasi Aset Desa		V		ATK, Biaya Rapat Tim dan Honor Tim Pendata			
14	Penyusunan RKP Desa		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Tim, Honor Narasumber			
15	Pembangunan Kantor Desa		V		Pembangunan Kantor Desa			



NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa		V		Perawatan Sarpras Kantor dan Balai Desa			
17	Pengadaan Sarpras Kantor		V		Pengadaan Sarpras kantor			
18	Pemeliharaan Sarpras Kantor		V		Perawatan Sarpras Kantor			
B	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
1	Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD		V		Tambahan Honor Guru Pos PAUD, KB dan TK			V
2	Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa		V		ATK dan Pengayaan Guru Ngaji TPQ			V
3	Pembangunan Jalan		V		Cor Rabat Beton di 6 Pedukuhan			V
4	Pembangunan/ Pemeliharaan Lapangan Desa	V			Penambahan tanah urug dan Sarpras Lapangan			V
5	Pembangunan Drainase		V		Pembangunan saluran irigasi di PPD, JTK, BLB dan KPC			
6	Pembangunan Plat Dekker		V		Pembangunan Plat Dekker di JTW			



NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Rehab Pasar/Kios Desa		V		Rehab 12 Kios dan 1 unit WC Pasar Desa			V
C	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Operasional P3N		V		Tambahan Transport P3N			V
2	Fasilitasi Kelompok Kesenian		V		Bantuan Subsidi kegiatan kelompok kesenian			V
3	Fasilitasi Kegiatan PHBI dan PHBN		V		Subsidi Bantuan Keuangan PHBI dan PHBN			V
D	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemdes		V		Pendidikan dan Pelatihan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa			V
2	Pelatihan BPD		V		Pelatihan Pengurus BPD			V
3	Pelatihan LKMD		V		Pelatihan Pengurus LKMD			V
4	Fasilitasi KPAD		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat, dll			V



FORMAT 4
ANALISA PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES							
1	Penghasilan Tetap		V		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	Operasional Pemerintah Desa		V		ATK dan Honor			
3	Operasional dan Tunjangan BPD		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat dan Tunjangan BPD			
4	Operasional RT dan RW		V		ATK, Biaya Rapat dan Honor Rapat			
5	Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan		V		Kepala Desa dan Perangkat Desa			
6	Tambahan Tunjangan Aparatur Desa		V		Tanah Bengkok untuk Kades, Perangkat Desa dan Mantan Kades/ Perangkat Desa			
7	Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	V		V	Kegiatan Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	V		



NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penyusunan Peraturan Desa		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat Tim Penyusun			V
9	Penyusunan dan Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Realisasi APB Desa		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat Tim Penyusun			V
10	Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Pempdes	V			LKPJ, LPPD, ILPPD			
11	Pengelolaan SID		V		ATK, Honor Tim, Internet, Belanja Sarpras Website Desa			
12	Pendataan Kemiskinan		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat, Honor Tim			
13	Pendataan Inventarisasi Aset Desa		V		ATK, Biaya Rapat Tim dan Honor Tim Pendata			
14	Penyusunan RKP Desa		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Tim, Honor Narasumber			
15	Pembangunan Kantor Desa		V		Pembangunan Kantor Desa			



NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa		V		Perawatan Sarpras Kantor dan Balai Desa			
17	Pengadaan Sarpras Kantor		V		Pengadaan Sarpras kantor			
18	Pemeliharaan Sarpras Kantor		V		Perawatan Sarpras Kantor			
B	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
1	Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD		V		Tambahan Honor Guru Pos PAUD, KB dan TK			V
2	Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa		V		ATK dan Pengayaan Guru Ngaji TPQ			V
3	Pembangunan Jalan		V		Cor Rabat Beton di 6 Pedukuhan			V
4	Pembangunan/ Pemeliharaan Lapangan Desa	V			Penambahan tanah urug dan Sarpras Lapangan			V
5	Pembangunan Drainase		V		Pembangunan saluran irigasi di PPD, JTK, BLB dan KPC			
6	Pembangunan Plat Dekker		V		Pembangunan Plat Dekker di JTW			

RW.004



NO	KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA	TINGKAT PENYELESAIAN			KETERANGAN	REKOMENDASI		
		SELESAI	BELUM SELESAI	TIDAK DILANJUTKAN		TIDAK DIREKOMENDASI	DILANJUTKAN	DILANJUTKAN TAHUN BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Rehab Pasar/Kios Desa		V		Rehab 12 Kios dan 1 unit WC Pasar Desa			V
C	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Operasional P3N		V		Tambahan Transport P3N			V
2	Fasilitasi Kelompok Kesenian		V		Bantuan Subsidi kegiatan kelompok kesenian			V
3	Fasilitasi Kegiatan PHBI dan PHBN		V		Subsidi Bantuan Keuangan PHBI dan PHBN			V
D	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pempdes		V		Pendidikan dan Pelatihan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa			V
2	Pelatihan BPD		V		Pelatihan Pengurus BPD			V
3	Pelatihan LKMD		V		Pelatihan Pengurus LKMD			V
4	Fasilitasi KPAD		V		ATK, Biaya Rapat, Honor Rapat, dll			V



PAGU INDIKATIF TAHUN 2019

NO	SUMBER DANA	BESARNYA PAGU ANGGARAN
1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 176.924.960
a	Hasil Usaha	Rp 148.551.700
b	Hasil Aset Desa	Rp 13.200.000
c	Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong	Rp -
d	Lain-lain yang sah	Rp 15.173.260
2	DANA TRANSFER	Rp 1.128.977.500
a	Dana Desa	Rp 737.868.000
b	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 30.139.700
	- Pajak	Rp 21.103.100
	- Retribusi	Rp 9.036.600
c	Alokasi Dana Desa	Rp 280.969.800
d	Bantuan Keuangan	Rp 80.000.000
	- Provinsi	Rp 55.000.000
	- Kabupaten	Rp 25.000.000
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp -
	Hibah	Rp -
	Lain-lain yang sah	Rp -
	JUMLAH PAGU ANGGARAN	Rp 1.305.902.460



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG)
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO TAHUN 2018**

Pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** bertempat di Balai Desa Balingasal telah diselenggarakan Musrenbang Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Padureso (yang diwakili oleh Bpk. H. Mudzakir pada acara pembukaan Musrenbang Desa Balingasal.
2. Pemaparan materi lainnya :
 - ~ Ibu Ari Setiyaningtias, MM dari UPT Unit Puskesmas Padureso
 - ~ Bpk. Amanat WL dari UPT Dinsos dan PPKB Kec. Padureso
 - ~ Bpk. Mustolih, S.Pd.I dari Pendamping Desa Kec. Padureso
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Desa, maka pada:
 - Hari dan Tanggal : Selasa, 28 Agustus 2018
 - Jam : Pukul 09.00 s.d 13.00 WIB
 - Tempat : Balai Desa Balingasal

Musrenbang Desa Balingasal :

MENYEPAKATI

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;
- b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2018;
- c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019;
- d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2019;
- g. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2019.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Balingasal, 28-08-2018
Pimpinan Sidang

UDHI PURNOMO

Mewakili peserta Musrenbang Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen :

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	Priyatini	Kepala Desa	Balingasal	
2.	Slamet Hermansah, S.Pd.I	BPD	Balingasal	
3.	Muhtalim	Delegasi Dusun	Balingasal	
4.	H. Mudzakir	Unsur Kecamatan	Padureso	



IDENTIFIKASI DAFTAR NAMA CALON PESERTA MUSRENBANG DAN NARA SUMBER

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UNSUR	JABATAN	ALAMAT
		L	P			
1	Drs. H. Agus Septadi	L		Camat Padureso	Nara Sumber	Padureso
2	H. Mudzakir	L		Kasi PM	Nara Sumber	Padureso
3		L		UPT Disdik	Nara Sumber	Padureso
4		L		KUA	Nara Sumber	Padureso
5		L		UPT Distapang	Nara Sumber	Padureso
6		L		UPT Dinkes	Nara Sumber	Padureso
7		L		UPT DPUPR	Nara Sumber	Prembun
8		L		UPT Dinsos PPKB	Nara Sumber	Padureso
9			P	UPT Dinlutkan	Nara Sumber	Padureso
10	Mustolih, S.Ag	L		Pendamping Desa	Nara Sumber	Padureso
11	Wiwit	L		Pendamping Lokal Desa	Nara Sumber	Padureso
12		L		Kepala SDN 1 Balingasa	Nara Sumber	Padureso
13		L		Kepala SDN 2 Balingasa	Nara Sumber	Padureso
14	Priyatini		P	Kepala Desa	Nara Sumber	RT.001/004
15	Endro Haryanto	L		Tokoh Masyarakat	Peserta	RT.002/005
16	Udhi Purnomo	L		Perangkat Desa	Tim RKP	RT.002/001
17	Nurul Amin	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.002/003
18	Marman	L		Perangkat Desa	Tim RKP	RT.002/006
19	Sahid	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.002/002
20	Nasekun	L		Perangkat Desa	Tim RKP	RT.001/005
21	Manang	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.001/002
22	Abdul Azis	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.001/003
23	Gothot	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.002/001
24	Sukro Harsono	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.001/002
25	Sugiyono	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.001/003
26	Poniman	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.001/004
27	Warsino	L		Perangkat Desa	Peserta	RT.001/005
28	Siti Dian Marjuati		P	Perangkat Desa	Peserta	RT.002/006
29	Suhermanto	L		KPMD/LKMD	Peserta	RT.003/004
30	Slamet Hermansah	L		Tokoh Masyarakat	Tim RKP	RT.003/004
31	Ngalimun	L		KPMD/LKMD	Tim RKP	RT.002/001
32	Salamah		P	KPMD	Peserta	RT.002/002
33	Umi Kurniastuti		P	KPMD	Peserta	RT.001/001
34	Saifur Rahman	L		KPMD	Peserta	RT.002/003
35	Jumiati		P	TP. PKK	Tim RKP	RT.002/001
36	Sumarno	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.002/001
37	Sigit Hartoyo	L		Tokoh Pemuda	Delegasi Dusun	RT.002/001
38	Parijan	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.001/001
39	Nurul Mukhotamah		P	Tokoh Perempuan	Delegasi Dusun	RT.002/001
40	Tarmiyati		P	Ketua RT.001/002	Delegasi Dusun	RT.001/002
41	Turas	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.001/002
42	Khoyum	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.002/002
43	Ratimin	L		Ketua RT.002/002	Delegasi Dusun	RT.002/002
44	Satonah		P	TP. PKK	Delegasi Dusun	RT.001/002
45	Sarino	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.001/003
46	Umi Zulaikhah		P	Tokoh Perempuan	Delegasi Dusun	RT.001/003



NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UNSUR	JABATAN	ALAMAT
		L	P			
47	Muhroni	L		Ketua RT.002/003	Delegasi Dusun	RT.002/003
48	Sri Wahyuni		P	Tokoh Perempuan	Delegasi Dusun	RT.001/003
49	Imam Giri Pujihadi	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.002/003
50	Waris	L		Ketua RT.001/004	Delegasi Dusun	RT.001/004
51	Lebar Priyanto	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.001/004
52	Muhtalim	L		Tokoh Pemuda	Delegasi Dusun	RT.001/004
53	Manisih		P	TP. PKK	Delegasi Dusun	RT.003/004
54	Sumini		P	Ketua RT.001/005	Delegasi Dusun	RT.001/005
55	Karinah		P	TP. PKK	Delegasi Dusun	RT.001/005
56	Sardi Atmoko	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.003/005
57	Mundiyono	L		Ketua RW.005	Delegasi Dusun	RT.002/005
58	Trisno Susilo	L		Ketua RT.002/005	Delegasi Dusun	RT.002/005
59	Sugeng	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.001/006
60	Kuntadi	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.001/006
61	Mujiono	L		Tokoh Masyarakat	Delegasi Dusun	RT.002/006
62	Ratmi		P	Tokoh Perempuan	Delegasi Dusun	RT.001/006
63	Ngatini		P	Tokoh Perempuan	Delegasi Dusun	RT.001/006
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI



Format untuk desa

Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Tahun 2019

DESA : BALINGASAL
 KECAMATAN : PADURESO
 KABUPATEN : KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL

Nomor : 5 Tahun 2018
 Tanggal : 3 September 2018
 Tentang : RKP Desa Tahun 2019

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						Keterangan*	
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain		Total
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							15.000.000	283.554.000	30.139.700	20.000.000	147.051.700	-	495.745.400	
PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA													-	
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Terpenuhinya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Kepala Desa, 13 Perangkat Desa	Desa		V			168.500.000						168.500.000
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran (belanja barang jasa dan honorarium)	1 tahun	Desa		V			25.000.000						25.000.000
Kegiatan Operasional dan Tunjangan BPD	Terpenuhinya Tunjangan dan Administrasi BPD	1 tahun			V			15.510.000						15.510.000
Kegiatan Operasional RT dan RW	Terpenuhinya Rapat Rutin dan ATK RT dan RW	1 tahun			V			11.106.000						11.106.000
Kegiatan Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul	Terpenuhinya Tambahan Tunjangan Aparatur Pemdes berdasarkan Hak Asal Usul (Tanah Bengkok, Kesehatan, dll)	1 tahun			V			23.478.000			147.051.700			170.529.700
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA													-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Periode 2019 - 2025				V					20.000.000				20.000.000
PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA													-	
Kegiatan Pembentukan/ Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Terbentuknya susunan baru keanggotaan BPD				V			5.000.000						5.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat							2.000.000						2.000.000
Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat lewat musyawarah tingkat dusun							6.000.000						6.000.000



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan*
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA													-	
Kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tersusunnya Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa							1.000.000					1.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA													-	
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APB Desa	Tersusunnya Perdes tentang APB Desa Perubahan, APB Desa Realisasi dan APB Desa Awal							4.210.000					4.210.000	
Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (Akhir Masa Jabatan)	Tersusunnya Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPJ, LKPAJ, LPPD dan ILPPD)							2.000.000					2.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA													-	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	Tersedianya informasi bagi masyarakat desa berbasis teknologi							15.000.000					15.000.000	
Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa	Tersusunnya data RTM tahun berjalan							7.250.000					7.250.000	
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA													-	
Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025							5.000.000					5.000.000	
Kegiatan Penyusunan RKP Desa	Tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020							7.500.000					7.500.000	
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA													-	
Kegiatan Pembangunan Kantor dan Balai Desa	Terbangunnya/Terehabnya Kantor/Balai Desa									27.139.700			27.139.700	
Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	Terpeliharanya kantor dan balai desa									1.000.000			1.000.000	
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor									1.000.000			1.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor									1.000.000			1.000.000	



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan*
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN							573.900.000	-	-	25.000.000	15.000.000	-	613.900.000	
PRORAM PELAYANAN DASAR													-	
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Terfasilitasi kegiatan Posyandu	6 Posyandu	Desa		V					20.000.000	10.000.000		30.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasinya Tambahan Tunjangan Guru PAUD	8 orang	PAUD		V		16.800.000						16.800.000	
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	Terehabnya MCK PAUD	1 unit	TK BAP	V			2.000.000						2.000.000	
Kegiatan Fasilitas Pendidikan Keagamaan di tingkat desa	Terfasilitasi Sarana dan Prasarana serta Pengayaan Guru TPQ	1 tahun	Desa		V					5.000.000			5.000.000	
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa	Terehabnya MCK Musholla Al Huda	1 unit	RW. VI	V			-				5.000.000		5.000.000	
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA													-	
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	Terbangunnya Cor Rabat Beton dari Rmh Bpk. Poniran Maryadi s.d Bpk. Muhtamam	700 x 1,2 x 0,1 m	RT.002 RW.004		V		50.000.000						50.000.000	
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	Terbangunnya Cor Rabat Beton dan Pelengkap dari Samping Rmh. Bpk. Muhyidin s.d Rmh. Bpk. Sugeng	200 x 2,5 x 0,1 m	RT.001 RW.006		V		60.000.000						60.000.000	
Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Terbangunnya Saluran Pembuangan Air Limbah Keluarga (Belakang Rmh. Bpk. Samsudin s.d Sungai Bleber)	300 m	RT.001 RW.002	V			40.000.000						40.000.000	
Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Terbangunnya Saluran Pembuangan Air Limbah Keluarga (Musholla Tarbiyatul Athfal s.d Rmh Bpk. Darsino)	200 m	RT.002 RW.003	V			20.000.000						20.000.000	
Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Terbangunnya Bak Sampah Lingkungan (14 RT)	40 unit	Desa	V			32.000.000						32.000.000	
Kegiatan Pembangunan Irigasi Tersier	Pembangunan Irigasi Tersier dari Mushola An Nur s.d Saluran Induk	100 m	RT.002 RW.002		V		50.000.000						50.000.000	
Kegiatan Pembangunan Lapangan Desa	Terbangunnya Pagar Lapangan Desa	220 m	RT.002 RW.001	V			40.000.000						40.000.000	



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan*
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan Pembangunan Drainase	Terbangunnya drainase (dari depan Rumah Bpk Ichwanodin s/d Samping rumah Bpk Suyadi)	100 x 0,8 x 1 m	RT.002 RW.005		V		40.000.000						40.000.000	
Kegiatan Pembangunan Drainase	Terbangunnya drainase depan Rumah Bpk Nakiyo s/d Sungai	100 x 0.8 x 1 m	RT.001 RW.002	V										
Kegiatan Pembangunan Drainase	Terbangunnya drainase dari selip Nowawi s/d Talang	600 x 1,2 x 1	RT.001 RW.004	V										
Pembangunan MCK	Terbangunnya MCK RTM	10 RTM	Desa		V		30.000.000						30.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA														
Kegiatan Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa	Terbangunnya Kios Pasar Desa						150.000.000			-			150.000.000	
Kegiatan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Terpenuhihinya Tambahan Modal BUM Desa				V		43.100.000						43.100.000	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							-	3.053.000	-	-	13.350.000	-	16.403.000	
PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN														
Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terpenuhihinya operasional P3N	2 orang	Desa		V						1.350.000		1.350.000	
Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tersedianya operasional LKMD							3.053.000					3.053.000	
PROGRAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA LOKAL														
Kegiatan Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional	Terfasilitasinya kegiatan PHBI dan PHBN				V				-		12.000.000		12.000.000	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							144.022.000	3.000.000	-	35.000.000	4.700.000	-	186.722.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL														
Kegiatan Fasilitasi Kelompok Kesenian	Terfasilitasinya Kelompok Kesenian di desa				V						1.200.000		1.200.000	



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan*
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT														
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terbentuknya kepengurusan baru (TP. PKK, LKMD, RT, RW, dan Karang Taruna)	1 tahun	Desa	V				-			3.500.000		3.500.000	
PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT														
Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	Terfasilitasinya Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	1 tahun	Desa		V		2.000.000						2.000.000	
Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pemuda	Terfasilitasi Kelompok Pemuda (Sarpras Olah Raga)	1 tahun	Desa				5.000.000						5.000.000	
PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN														
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin	Terfasilitasinya Rehab Rumah Tidak Layak Huni	3 RTM	Desa		V					30.000.000			30.000.000	
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Permodalan Bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Modal Ternak untuk RTM	24 RTM	Desa		V		96.000.000						96.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA														
Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin	Terfasilitasinya Kegiatan Pelatihan Budidaya Ternak untuk kelompok masyarakat miskin	24 RTM	Desa	V			20.000.000						20.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT														
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terfasilitasinya KPMD	1 tahun	KPMD		V					5.000.000			5.000.000	
Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Kelompok Perempuan	Terpenuhinya operasional TP. PKK Desa	1 tahun	TP. PKK		V		15.000.000						15.000.000	



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan*
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan Operasional Hansip dan Linmas	Tersedianya Operasional Hansip dan Linmas Desa	1 tahun	Hansip dan Linmas Desa				6.022.000						6.022.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA													-	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa				V			1.500.000					1.500.000	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa				V			1.500.000					1.500.000	
													-	
JUMLAH TOTAL							732.922.000	289.607.000	30.139.700	80.000.000	180.101.700	-	1.312.770.400	-

* Keterangan : Pada alokasi dana sharing desa dengan kabupaten agar dituliskan pada kolom keterangan "sharing dana"
Kolom (1) Bidang/Kegiatan, diisi sesuai daftar parameter Bidang dan Kegiatan dalam aplikasi SIMDA DESA

Ditetapkan Pada Tanggal 28 Agustus 2018
KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI



Format untuk desa

Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019

DESA : BALINGASAL
KECAMATAN : PADURESO
KABUPATEN : KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL

Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 3 September 2018
Tentang : RKP Desa Tahun 2019

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain	Total
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA													
Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa	Tersusunnya data RTM tahun berjalan							7.250.000					7.250.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA													
Pembangunan MCK	Terbangunnya MCK untuk Rumah Tangga Miskin	10 RTM	Desa		V		30.000.000						30.000.000
BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
kegiatan													
dst.....													
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN													
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin	Terfasilitasinya Rehab Rumah Tidak Layak Huni	3 RTM	Desa		V					30.000.000			30.000.000
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Permodalan Bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Modal Ternak untuk RTM	24 RTM	Desa		V		96.000.000						96.000.000



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain	Total
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA													-
Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin	Terfasilitasinya Kegiatan Pelatihan Budidaya Ternak untuk kelompok masyarakat miskin	24 RTM	Desa	V			20.000.000						20.000.000
JUMLAH TOTAL							146.000.000	7.250.000	-	30.000.000	-	-	183.250.000

Keterangan :

Kolom (1) Bidang/Kegiatan, diisi sesuai daftar parameter Bidang dan Kegiatan dalam aplikasi SIMDA DESA

Ditetapkan Pada Tanggal 28 Agustus 2018
KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI



**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2020
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2018**

DESA/KELURAHAN : BALINGASAL
KECAMATAN : PADURESO
KABUPATEN : KEBUMEN

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	KETERANGAN*	TANDATANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT)	1 Paket	200.000.000	Dk. Jatiteken Kulon RT.003 RW.004	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Dinas Pertanian dan Pangan		
2	Sarana Prasarana Budidaya Ikan (Benih, Pakan, Terpal, dll)	1 Klp	20.000.000	Dk. Jatiteken Wetan RT.002 RW.003	Pendampingan pada Kelompok Budidaya Ikan	Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	Jalan Kondisi Mantap	500 m	250.000.000	Dk. Pepedan RT.001 RW.002	Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaman Jalan Kabupaten (K1)	
4	Tersedianya Air Bersih yang aman	1 Paket	250.000.000	Dk. Bleber RT.003 RW.005	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarpras Air Bersih Pedesaan	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada sumber air yang cukup	
5	Meubelair Sekolah	2 Paket	100.000.000	SDN 1 dan 2 Balingasal	Pengadaan Meubelair Sekolah		Dinas Pendidikan		
6	Terlaksananya Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan melalui Bantuan Stimulan Bibit Ternak Kambing	1 Desa	180.000.000	Kelompok Wanita Tani Ternak "Wiji Lestari"	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Kebumen)	Dinas Pertanian dan Pangan		
	JUMLAH		1.000.000.000						

* Pada kolom keterangan apabila ada usulan kegiatan yang sifatnya antar desa dalam rangka mendukung kawasan perdesaan agar ditulis "Usulan Kawasan Perdesaan"

Ditetapkan
Balingasal, 28 Agustus 2018

KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI



PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/15/KEP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA(POKJA)
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA BALINGASAL

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) perlu dibentuk Kelompok Kerja(Pokja) di Tingkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun RKP Desa di Desa Balingasal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonstrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Balingasal Tahun 2015 – 2019;

Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 045/1675 tanggal 18 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Penyusunan RKP Desa/Kelurahan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
 - b. Melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
 - c. Melakukan pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - e. Melakukan analisa keadaan darurat;
 - f. Melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
 - g. Menyiapkan kelengkapan musrenbang;
 - h. Menyusun jadwal kegiatan;
 - i. Menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
 - j. Melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
 - k. Mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;



- l. Mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa;
- m. Memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa;
- n. Memandu dan memfasilitasi lokakarya/ pertemuan/ rapat/dsb dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan;
- o. Memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
- p. Pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- q. Penyusunan Rancangan RKP Desa;
- r. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
- s. Merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta
- t. Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal Tahun 2018

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 2 Agustus 2018
KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI

TEMBUSAN:disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala DISPERMADES & P3A Kab. Kebumen;
3. Camat Padureso;
4. Ketua BPD Desa Balingasal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BALINGASAL
NOMOR : 050/15/KEP/2018
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RKP Desa
(RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA)
DESA BALINGASAL

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Priyatini	Kepala Desa	Pembina	
2	Udhi Purnomo	Sekdes	Ketua	
3	Ngalimun, S.Pd	Koord. KPMD	Sekretaris	
4	Slamet Hermansah	Tomas	Anggota	
5	Nasekun	Perangkat Desa	Anggota	
6	Marman	Perangkat Desa	Anggota	
7	Jumiati	Perempuan	Anggota	

Kepala Desa Balingasal

PRIYATINI



PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/16/KEP/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020 YANG AKAN
DIUSULKAN KE OPD MELALUI MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN TAHUN 2018

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengawal kesinambungan program kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten, perlu menunjuk Personil sebagai peserta yang mewakili Pemerintahan Desa untuk mengikuti pembahasan usulan kegiatan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2018 Di Kecamatan Padureso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Personil sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2018 di Kecamatan Padureso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;



16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
18. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Personil sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2018 di Kecamatan Padureso dari Desa Balingasal sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mewakili desa untuk mengawal rencana program/kegiatan dalam RKP Desa yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Tahun 2020 (Skala Supra Desa); dan
 - b. melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Kepala Desa melalui Kelompok Kerja Pembangunan Desa Balingasal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 28 Agustus 2018

KEPALA DESABALINGASAL

PRIYATINI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BALINGASAL
NOMOR : 050/16/KEP/2018
TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL
SEBAGAI PESERTA MUSWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2018 DARI DESA BALINGASAL

No.	Nama	Unsur	RT / RW	Keterangan
1.	Priyatini	Kepala Desa	001/004	
2.	Sugeng	BPD	001/006	
3.	Udhi Purnomo	Sekretaris Desa	002/001	
4.	Salamah	Tokoh Perempuan	002/002	
5.	Suhermanto	KPMD	003/004	
6	Muhtalim	Tokoh Pemuda	001/004	

Kepala Desa Balingasal

PRIYATINI